

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), yang dimaksud dengan evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2.2 Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), yang dimaksud dengan pelayanan adalah perihal atau cara melayani.

2.3 Pejalan Kaki

Menurut Undang-Undang No.29 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009), yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menurut Munawar (2009), pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan. Pejalan kaki terdiri dari :

- 1) Mereka yang keluar dari tempat parkir mobil/motor menuju ke tempat tujuannya.
- 2) Mereka yang menuju atau turun dari angkutan umum, sebagian besar masih memerlukan berjalan kaki.
- 3) Mereka yang melakukan perjalanan kurang dari 1 km sebagian besar dilakukan dengan berjalan kaki.

Menurut Abubakar, 1996 (dalam Veridiana, 2008), perlindungan terbaik terhadap pejalan kaki adalah dengan menyediakan jalur pejalan kaki (*footway*) yang terpisah dengan badan jalan dan tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum (1998) para pejalan kaki berada dalam posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas.

Menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan menyatakan bahwa pejalan kaki harus :

- 1) Berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- 2) Mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong.
- 3) Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

Menurut Abubakar, 1996 (dalam Veridiana, 2008) ada beberapa upaya untuk penanganan keselamatan pejalan kaki yaitu :

- 1) Tersedia fasilitas pejalan kaki yang bebas gangguan.
- 2) Pengaturan pada penyeberangan jalan.
- 3) Penyediaan jembatan penyeberangan yang lebih banyak.
- 4) Penyediaan pagar di tepi jalan untuk mencegah pejalan kaki menyeberang semauanya.
- 5) Pencegahan kecepatan kendaraan yang tinggi.

- 6) Penyediaan rambu-rambu lalu lintas.
- 7) Patroli sekolah pada fasilitas penyeberangan anak-anak sekolah.
- 8) Pengurangan kecepatan di zona lindungan anak.
- 9) Pemasangan penerangan jalan di waktu malam.

2.4 **Fasilitas Pejalan Kaki**

Menurut Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1999) yang dimaksud dengan fasilitas pejalan kaki adalah semua bangunan yang disediakan untuk pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 (1993) fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

Menurut *Transportation Research Board* , 2000 (dalam Khisty,2003) dalam mendesain fasilitas pejalan kaki harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini :

- 1) Kenyamanan : berupa perlindungan terhadap cuaca, pengaturan ruangan, halte transit, jembatan penyebrangan.
- 2) Kemudahan : jarak jalan, rambu petunjuk, kemiringan pada rampa, tangga yang sesuai untuk lanjut usia, peta petunjuk, dan faktor-faktor lain yang menyumbang atas kemudahan gerak pejalan kaki.
- 3) Keselamatan : pemisahan lalulintas pejalan kaki dari lalulintas kendaraan, mal yang hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, rambu-rambu lalu lintas yang melindungi nyawa pejalan kaki.

- 4) Keamanan : penerangan, garis pandang, lingkungan bebas kriminal.
- 5) Ekonomi : minimalisasi keterlambatan perjalanan.

2.5 Ketentuan-ketentuan Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995), fasilitas pejalan kaki adalah semua bangunan yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

Fasilitas pejalan kaki harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Dirjen Bina Marga, 1995) :

- 1) Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar.
- 2) Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain.
- 3) Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengaturan lalu lintas ataupun dengan marka penyeberangan, atau tempat penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (*zebra cross*), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (*Pelican Cross*), jembatan penyeberangan dan terowongan.

- 4) Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut.
- 5) Jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin.
- 6) Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa.
- 7) Perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada.
- 8) Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon peneduh.
- 9) Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.

2.6 Kriteria Pemasangan Fasilitas Pejalan Kaki

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum (1998) fasilitas pejalan kaki dibutuhkan di :

- 1) Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi
- 2) Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap
- 3) Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi seperti, misalnya jalan-jalan pasar dan perkotaan.

- 4) Pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga.
- 5) Pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olah raga, masjid.

Sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995), fasilitas pejalan kaki dapat dipasang dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan, ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
- 2) Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.
- 3) Pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.
- 4) Fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan disepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut.

Tempat-tempat tersebut antara lain :

- a) Daerah-daerah industri
- b) Pusat perbelanjaan
- c) Pusat perkantoran

- d) Terminal bus
 - e) Perumahan
 - f) Pusat hiburan
- 5) Fasilitas pejalan kaki yang normal terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut :
- a) Jalur Pejalan Kaki yang terdiri dari :
 - 1) Trotoar
 - 2) Penyeberangan
 - a. Jembatan penyeberangan
 - b. *Zebra cross*
 - c. *Pelican cross*
 - d. Terowongan
 - e. Non Trotoar

2.7 Trotoar

Definisi trotoar menurut Petunjuk Perencanaan Trotoar No.007/T/BNKT/1990 (1990) yang dikeluarkan oleh Bina Marga trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 (1993) yang dimaksud trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Dalam perencanaan trotoar di Indonesia terdapat beberapa standar perencanaan trotoar yaitu :

Tabel 2.1 Lebar Trotoar Minimum

Klasifikasi Kelas Jalan		Standar Minimum (m)	Lebar Minimum (Pengecualian)
Tipe II	Kelas I	3,0	1,5
	Kelas II	3,0	1,5
	Kelas III	1,5	1,0

Sumber : Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995)

2.8 Pelican Crossing

Menurut Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995), yang dimaksud dengan *pelican crossing* adalah fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan dengan aman dan nyaman.

2.9 Penyeberangan Sebidang

Menurut Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995), ada beberapa jenis penyeberangan sebidang yaitu penyeberangan zebra dan *pelican crossing*.

1) Penyeberangan Zebra

- a) Bisa dipasang di kaki persimpangan tanpa apil atau di ruas/*link*
- b) Apabila persimpangan diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, hendaknya pemberian waktu penyeberangan menjadi satu kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas.
- c) Apabila persimpangan tidak diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, maka kriteria batas kecepatan adalah < 40 km/jam.

2) *Pelican Crossing*

- a) Dipasang pada ruas/*link* jalan, minimal 300 meter dari persimpangan.
- b) Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan > 40 km/jam.

2.10 **Penyeberangan Tak Sebidang**

Menurut Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995), ada beberapa jenis penyeberangan tak sebidang yaitu jembatan dan terowongan.

1) Jembatan

- a) Bila jenis jalur penyeberangan dengan menggunakan zebra atau atau *pelican* sudah mengganggu lalu lintas kendaraan yang ada.
- b) Pada ruas jalan dimana frekuensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
- c) Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaki yang cukup.

2) Terowongan

- a) Bila jenis jalur penyeberangan dengan menggunakan jembatan tidak memungkinkan untuk diadakan.
- b) Bila lokasi lahan atau medan memungkinkan untuk dibangun terowongan.